



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : PKS/22/VII/KA/HK.10/2026/BNNP**

**NOMOR : W.32-HH.04.05-30**

**TENTANG  
INTEGRASI DAN PEMANFAATAN BELAJAR SERU TIAP HARI *LEARNING*  
HUB SEBAGAI PLATFORM PEMBELAJARAN DIGITAL DALAM  
PENGUATAN LITERASI HUKUM, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA, DAN PEMBANGUNAN KARAKTER GENERASI MUDA DI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kepulauan Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HANNY HIDAYAT, S.I.K., M.H.**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jalan Hang Jebat KM 3, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **EDISON MANIK, S.H., M.Si** selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor M.HH-85.KP.03.03 tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau,

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |                                                                                       |

yang berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja Km. 14 tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi Kepulauan Riau, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan di bidang hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang tata Kelola kerja sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037) ; dan
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5062).

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi dan Pemanfaatan BESTI *Learning Hub* sebagai Platform Pembelajaran Digital dalam Penguatan Kesadaran Literasi Hukum, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan Pengembangan Pembangunan Karakter Generasi Muda dan Diseminasi Informasi Publik bagi Anak dan Remaja dalam rangka Akselerasi ANANDA Bersinar di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan Badan Narkotika Nasional Nomor M.HH-8.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: NK/3/I/KA/HK.02/2025/BNN tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Narkotika, dan Bidang Hukum yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut dengan P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap Pecandu Narkotika, Penyalah guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi.
5. Deteksi Dini Narkotika adalah upaya untuk mengidentifikasi kandungan narkotika secara dini dengan menggunakan metode tertentu salah satunya melalui pemeriksaan urine.
6. Tes Urine Narkotika adalah salah satu metode pengujian untuk mengetahui seseorang menggunakan Narkotika.

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

7. Aksi Nasional Anti Narkoba dimulai dari Anak dan Remaja yang selanjutnya disingkat ANANDA Bersinar adalah gerakan kolaboratif yang diinisiasi untuk membangun ketahanan anak remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui edukasi yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah dan Masyarakat.
8. Belajar Seru Tiap Hari (BESTI) *Learning Hub* adalah sebagai pusat pembelajaran kolaboratif yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau sebagai media pembelajaran yang terintegrasi yang berisikan berbagai materi terkait isu keluarga, anak dan remaja yang mengkolaborasikan lintas sektor instansi melalui *platform web-based*.
9. Integrasi BESTI *Learning Hub* adalah proses menyatukan berbagai konten pembelajaran dalam satu ekosistem pembelajaran kolaboratif dengan melibatkan instansi pemerintah lain sebagai hub yang menyediakan materi pembelajaran yang mudah diakses masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) khususnya implementasi ANANDA Bersinar (Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari Anak dan Remaja) melalui BESTI *Learning Hub*.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** melalui integrasi dan pemanfaatan BESTI *Learning Hub* sebagai platform pembelajaran digital dalam rangka memperluas akses edukasi bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, literasi digital, pencegahan penyalahgunaan narkoba, penguatan karakter, serta diseminasi informasi publik, guna mewujudkan ekosistem pembelajaran digital yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- a. integrasi materi pembelajaran berupa *e-book* atau modul terkait literasi digital, materi edukasi hukum, kesadaran hukum masyarakat, kekayaan

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

intelektual, dan administrasi hukum umum yang dimiliki PIHAK KEDUA pada BESTI *Learning Hub*;

- b. Penempatan logo instansi **PIHAK KEDUA** di platform BESTI *Learning hub*;
- c. Kolaborasi kampanye komunikasi publik BESTI *Learning Hub* melalui media sosial, website, media informasi publik, dan kanal komunikasi baik elektronik, non elektronik, digital, serta komunitas yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Kolaborasi sebagai narasumber dalam kegiatan *podcast*, *live streaming*, webinar, seminar, *talkshow*, maupun bentuk diskusi lainnya, baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) yang diselenggarakan **PARA PIHAK**;
- e. Pemberian informasi berupa infografis atau videografis sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** tentang edukasi hukum sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**, informasi layanan Administrasi Hukum Umum, dan kekayaan intelektual oleh **PIHAK KEDUA**

#### **BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 4**

Tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**, meliputi:

- a. Melakukan integrasi materi pembelajaran berupa e-book atau modul terkait literasi digital, materi edukasi hukum, kesadaran hukum masyarakat, kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum yang dimiliki PIHAK KEDUA pada BESTI *Learning Hub*;
- b. Berkolaborasi dan bersinergi dalam penempatan logo instansi di *platform BESTI Learning hub*;
- c. Melakukan kampanye *barcode* BESTI *Learning Hub* pada setiap fasilitas media *online*, elektronik dan non elektronik serta komunitas yang dikelola;
- d. Melakukan/memberi peningkatan peran kepemudaan melalui berbagai kegiatan yang dikemas dalam upaya P4GN;
- e. Melakukan pengembangan dan pemanfaatan BESTI *Learning Hub* sebagai media pembelajaran digital untuk mendukung program P4GN, pengembangan kepemudaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. Melakukan penyediaan, pengembangan, dan pertukaran konten pembelajaran digital sesuai tugas dan fungsi yang meliputi:
  - 1. Edukasi P4GN;
  - 2. Kesadaran Hukum Masyarakat;
  - 3. Penyuluhan Hukum;
  - 4. Literasi Digital dan Hukum Siber;

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| Paraf | PIhak Kesatu |  |
|       | PIhak Kedua  |  |

5. Pencegahan Tindak Pidana Narkotika;
  6. Penguatan Karakter dan Integritas;
  7. Pengembangan Keterampilan Hidup (Life Skill);
  8. Etika Bermedia Digital;
  9. Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Siber;
  10. Kepemimpinan dan Partisipasi Generasi Muda;
  11. Pendidikan Kewarganegaraan dan Budaya Hukum;
- g. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar, webinar, *workshop*, bimbingan teknis, dan forum diskusi dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika;
  - h. Menyampaikan materi mengenai ekosistem kepemudaan dari sisi tugas dan fungsi pada *BESTI learning hub* dan *platform* media sosial dan forum relevan lainnya;
  - i. Memberikan dukungan dalam hal tenaga pelaksana deteksi dini serta dukungan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan; dan
  - j. Bekerja sama dalam pertukaran data, informasi, dan hasil kajian yang mendukung pelaksanaan pencegahan berbasis mandiri, pelaporan tindak pidana narkotika, dan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** /atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

**PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB VIII**

### **KORESPONDENSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau  
Jalan Hang Jebat KM 3, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa,  
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau  
Narahubung (Kepala Bagian Umum)  
Nama : Ratih Frayunita Sari, S.I.Kom., M.A  
Telepon : 0812 9361 3721  
Email : [bnnp\\_kepri@bnn.go.id](mailto:bnnp_kepri@bnn.go.id)

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

- b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau  
Jalan Daeng Kamboja Km.14, Tanjungpinang 29125  
Narahubung (Kepala Bagian Umum)  
Nama : Rosdiana Evlin Walewangko  
Telepon : 0852 6448 7654  
Email : [kanwilkepri@kemenkum.go.id](mailto:kanwilkepri@kemenkum.go.id)

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB IX**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 9**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |
|       | Pihak Kedua  |  |

cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhkan cap/stempel **PARA PIHAK**

- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**HANNY HIDAYAT, S.I.K., M.H.**

**PIHAK KEDUA,**



**EDISON/MANIK, S.H., M.Si**

|       |              |   |
|-------|--------------|---|
| Paraf | Pihak Kesatu | - |
|       | Pihak Kedua  |   |